



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor : B-365.13/Kpts/KU.010/H.8.1/04/2024

Tentang
PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu melakukan pengendalian terhadap gratifikasi di Unit Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa;
- b. Bahwa untuk melakukan pengendalian gratifikasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT 140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2, dipandang perlu membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa;
- d. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Sub Unit tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4510);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunandan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Pertama : Membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Sub UPG Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa Sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas untuk melakukan upaya upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktek - praktek gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa. Alur pengelolaan gratifikasi sebagaimana pada lampiran keputusan ini
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub UPG Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa menjalankan fungsi sebagai berikut
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.
 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola Gratifikasi dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai kepada UPG Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian tentang perkembangan / rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.

- Keempat : Masa kerja Sub UPG Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa adalah 1 (satu) tahun.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa Tahun 2024.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 01 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc.
NIP. 197411281999031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Kepala Unit Pengelola Gratifikasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
5. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor : B-365.13/Kpts/KU.010/H.8.1/04/2024

TIM SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Gol	Jabatan
1.	Dr. Lutfi Izhar, S.P M.Sc. NIP.19741128 199903 1 002	III/d	Kepala Balai / Penanggung Jawab
2.	Zainudin, S.P. NIP. 19690211 200003 1 001	III/d	Kepala Sub Bag Tata Usaha / Ketua Pelaksana
3.	Dr. Maulia Aries Susanti, SP, M.Sc. NIP.19730416 199903 2 002	IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen / Sekretaris
4.	Fitriani NIP. 19700104 199803 2 001	III/b	Bendahara Pengeluaran / Anggota
5.	Latif Nurul Iswan Insyari NIP. 19711220 200701 1 001	III/a	Bendahara Penerimaan / Anggota
6.	Moch. Arif Afianto, S.Kom NIP. 19950911 202012 1 001	III/b	Pejabat Pengadaan / Anggota

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 01 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc.
NIP. 197411281999031002

LAMPIRAN 2 SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor : B-365.13/Kpts/KU.010/H.8.1/04/2024

ALUR KERJA PENGELOLA GRATIFIKASI
SATUAN KERJA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2024

